

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam penerapan sanksi pelanggaran peraturan daerah covid yang dilakukan dalam yustisi, namun demikian penulis juga tetap menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang didasarkan peraturan perundang-undang, teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian.

B. Sumber dan Jenis Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data keputusan, jenis data meliputi data primer dan data sekunder yaitu:

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu terdiri dari sebagai berikut:

- a. Data lapangan adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni di lakukannya wawancara pada responden yang di anggap mengerti tentang permasalahan yang diteliti. Sumber data primer dalam penelitian ini di proleh peneliti melalui kegiatan wawancara langsung kepada narasumber yaitu di Kepolisian Pamong Praja (Pol PP) Kota Metro.
- b. Data kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber atau bahan keputusan, seperti buku buku hukum, hasil penelitian literatur lainnya yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan keterangan, fakta atau dokumen-dokumen yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dalam pembahasan yang akan dibahas.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan yang di peroleh dari studi keputusan yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-undang, dengan permasalahan yang diteliti data sekunder terdiri dari bahan bahan:

1. Bahan hukum primer terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76).
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5727).
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- e. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020, tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus*.
- f. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020, tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Virus Corona.

- g. PERWALI Kota Metro No. 39 Tahun 2020, tentang sanksi tegas sosial berlaku untuk seluruh masyarakat Kota Metro.
2. Bahan hukum sekunder, bersumber dari bahan hukum yang membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, berbagai buku hukum dokumen yang berhubungan dengan penerapan sanksi pelanggaran peraturan daerah covid yang dilakukan dalam yustisi.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang bersumber dari internet yang berhubungan dengan penerapan sanksi pelanggaran peraturan daerah covid yang dilakukan dalam yustisi.

C. Penentuan Narasumber

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Metro Kelas IB, dengan Ruang Lingkup Pengadilan Negeri Metro Kelas IB dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro. Narasumber dalam penelitian ini adalah berbagai pihak yang dipandang relevan dengan permasalahan mengenai Penerapan Sanksi Pelanggaran Peraturan Daerah Covid Yang Dilakukan Dalam Yustisi, yaitu:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Metro Kelas IB | : 1 orang |
| 2. Kepala Sat Pol PP Kota Metro | : 1 orang |
| 3. <u>Pol PP Kota Metro</u> | : 2 orang (+) |
| Jumlah | : 4 orang |

D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Penelitian lapangan

1. Metode wawancara (*interview*), yaitu mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak terkait dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas.

2. Dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dengan mempelajari dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang di berikan oleh pihak terkait.

b. Penelitian Kepustakaan

Metode kepustakaan (*library research*), artinya peneliti berpedoman pada buku-buku yang berkaitan dan berhubungan langsung dengan materi pembahasan.

2. Metode Pengolahan Data

Data yang telah di kumpulkan kemudian akan diolah dengan cara yaitu sebagai berikut:

- a. *Editing* yaitu meneliti kembali kelengkapan data-data yang diperoleh, apabila masih belum lengkap maka di usahakan dilengkapi kembali dengan melakukan koreksi ulang ke sumber data yang bersangkutan selain itu juga melakukan pemeriksaan bila ada kesalahan atau kekeliruan terhadap data yang di peroleh.
- b. Sistematisasi yaitu melakukan penyusunan dan penetapan data pada tiap pokok pembahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

E. Analisis Data

Analisis data adalah pengelolah data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan maupun peneliti pustaka terhadap data primer yang di dapat dari lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk mempermudah melakukan analisis. Data primer ini pun terlebih dahulu dikorelasi untuk menyelesaikan data yang paling relevan dengan perumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder yang didapat dari keputusan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam analisis. Dari hasil data penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analisis.